


## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 4.1.1 Kondisi Geografis Dusun Mandiku, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember



**Gambar 4. 1 Peta Desa Sidodadi, Kec. Tempurejo, Kab. Jember**

Sumber: Arsip Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki karakter tipologi berbukit. Sehingga pegunungan di sisi utara dan timur serta dataran subur yang meluas ke selatan yang membuat Kabupaten Jember dikelilingi dengan banyak perkebunan mulai dari perkebunan kopi, kakao, karet, jati bahkan tembakau jenis Na Oogst sebagai ikon daerah Tapal Kuda tersebut. Dengan kekayaan sumberdaya tersebut tidak serta merta membuat masyarakat disana memperoleh kedamaian sejati, justru dengan sumberdaya yang melimpah membuat masyarakat sering kali dihadapkan dengan para penguasa. Salah satu

konflik yang terjadi yaitu di Dusun Mandiku Desa Sidodadi Kabupaten Jember.

Mandiku adalah salah satu dusun yang berada didalam kawasan definitif Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Secara yuridis penduduk Dusun Mandiku sudah bermukim dan mengelola lahan dikawasan tersebut sejak tahun 1942 sampai sekarang.

Berdasarkan arsip Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bogor membuat Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), yang menunjukkan bahwa, Dusun Mandiku memiliki luas daratan seluas 1.382,54 Ha, yang terdiri dari lahan pemukiman penduduk seluas 80,25 Ha dan lahan pertanian seluas 111,25 Ha. Sehingga total tanah yang dikelola seluas 181,50 Ha. (Surat P3MU, 2009)

Dari peta batas administrasi yang telah dibuat oleh Dasar Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dari Badan Koordinasi Survei menunjukkan bahwa penghidupan masyarakat Mandiku bergantung pada lahan pertanian karena tanah pertanian yang dikelola wilayahnya lebih luas dibandingkan dengan pemukiman.

Wilayah dari Dusun Mandiku Desa Sidodadi merupakan daerah yang memiliki ketinggian rata-rata 18 s/d 25 meter dari permukaan air laut dengan curah hujan setiap tahun rata-rata 2.000 s/d 2.260.

#### **4.1.2 Kondisi Demografis dan Ketenagakerjaan Dusun Mandiku Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember**

Menurut data dari Pemerintah Desa Sidodadi tahun 2014, jumlah penduduk Desa Sidodadi mencapai 11.055 jiwa. Dimana penduduk dari Dusun Mandiku sendiri berjumlah 3.842 jiwa yang terdiri dari 1.930 penduduk laki-laki dan 1.912 penduduk perempuan. Adapun jumlah penduduk Desa Sidodadi yang terdiri dari tiga wilayah, yakni:

**Tabel 4.1 Jumlah Jiwa Dusun Mandiku**

NO	DUSUN	JUMLAH		JML.		TOTAL	JML.KK
		JIWA		L	P		
		RW	RT				
1.	Krajan	3	26	2.650	2.674	5.324	1.486
2.	Jatirejo	1	7	915	974	1.889	541
3.	Mandiku	3	18	1.930	1930	3.842	1.127
	Jumlah	7	51	5.324	5.560	11.055	3.154

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Sidodadi Tahun 2014.

Sedangkan jika diamati dari struktur penduduk di Dusun Mandiku berdasarkan mata pencaharian, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Penduduk Dusun Mandiku Berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Pegawai Negeri	10
2.	TNI/Polri	5
3.	Petani	1.970
4.	Buruh Tani	1.084
5.	Lain-lain	773

Sumber: Dokumen Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Masyarakat Dusun Mandiku adalah mayoritas petani. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa tanah memiliki sumber ekonomi yang sangat bernilai bagi penduduk yang memang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian.

#### **4.1.3 Kondisi Sosial Masyarakat Mandiku Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember**

Kondisi kehidupan sosial di Mandiku Desa Sidodadi dapat ditinjau dari pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. kondisi sosial juga

dapat diamati dari keberagaman agama, infrastruktur umum seperti tempat ibadah, sekolah puskesmas dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat kriminalitas yang terjadi di Mandiku Desa Sidodadi.

Melalui data dari Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu tercatat 1 sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2 SDN, 1 pondok pesantren, 1 balai kampung dan 3 Tempat Belajar Quran (TPQ).

Selanjutnya masyarakat Mandiku Desa Sidodadi, 99% mayoritas adalah beragama Islam dan sisanya adalah Katholik/Kristen. Tingginya masyarakat yang beragama Islam dapat dilihat dari adanya 3 masjid besar dan 17 mushola di Mandiku Desa Sidodadi.

Sedangkan adat istiadat yang dianut oleh penduduk Mandiku yang dianut secara turun-temurun sebagaimana besar menganut adat Jawa dan sebagian kecil menganut adat Madura.

Di Mandiku Desa Sidodadi juga terdapat infrastruktur kesehatan seperti posyandu yang merupakan salah satu faktor pendukung sebagai tingkat kemajuan daerah. Terdapat 6 posyandu di Mandiku Desa Sidodadi yang digunakan oleh masyarakat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita.

#### **4.1.4 Kondisi Pemerintahan di Kabupaten Jember**

Kabupaten Jember dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati serta staf ahli yang membidangi urusan pemerintahan, politik dan hukum. Kemudian untuk menunjang kinerja pemerintahan juga dibantu oleh beberapa instansi daerah meliputi: Sekretariat Daerah, Inspektorat, BPN, RSUD, DPRD.

DPRD Kabupaten Jember memiliki anggota sejumlah 50 orang yang diketahui ada 11 partai politik yang menduduki kursi di gedung

dewan Kabupaten Jember. Ke-11 parpol tersebut yakni PKB (8 kursi), Partai Nasdem (8 kursi), Gerindra (7 kursi), PDIP (7 kursi), PKS (6 kursi), PPP (5 kursi), Golkar (2 kursi), Demokrat (2 kursi), PAN (2 kursi), Perindo (2 kursi), dan Partai Berkarya (1 kursi).

Berbeda dari periode sebelumnya, komposisi dari pimpinan dewan Jember berubah. Dimana pemilik kursi pimpinan adalah Gerindra (ketua), PKB (wakil ketua), PDIP (wakil ketua), PKS (wakil ketua).

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Dinamika Konflik yang Terjadi Antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan hasil dari temuan data primer dan data sekunder baik berupa wawancara dan dokumen-dokumen yang terkumpul dilapangan menjelaskan, bahwa konflik kawasan hutan yang terjadi antara Masyarakat Mandiku dengan Perum Perhutani diawali dengan adanya pemasangan patok-patok yang dilakukan oleh pihak Perhutani di kawasan pemukiman penduduk di Mandiku Desa Sidodadi. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi resah karena adanya klaim dari Perhutani terkait wilayah Mandiku sebagai kawasan hutan. Hingga masyarakat Mandiku melakukan perjuangan untuk mendapatkan status tanah nenek moyang yang telah ditempati sejak tahun 1942. Perjuangan dan aspirasi masyarakat Mandiku diwadahi oleh sebuah organisasi Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) yang digagas ada tahun 2007 dan terdaftar dengan akte notaris dengan No. 10 tanggal 18 Maret 2008.

Riwayat Tanah Dusun Mandiku ditegaskan oleh seorang anggota dari P3MU bernama Agus Sutrisno (2019) bahwa,

“Pada tahun 1941, Desa Sidodadi dipimpin oleh Kepala Desa yang namanya Kasimin Sidomulyo, ia mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membuka lahan baru bagi penduduk yang numpang karang. Karena pada saat itu Desa Sidodadi mengalami perkembangan ekonomi sehingga banyak pendatang dari Kediri, Madiun, Ponorogo, Blitar, Jogja dan lain sebagainya. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Hindia Belanda melalui Ndro Patih

Asisten Wedono yang berada di Mayang menyetujui usulan petinggi Desa Sidodadi. Setelah mendapatkan ijin dari pemerintah Hindia Belanda, Petinggi Desa Sidodadi memerintahkan Bayan Kasran untuk mendata penduduk yang numpang karang untuk dikumpulkan dan diperintahkan untuk membabat hutan secara bersama.

Selanjutnya ditahun 1942 setelah pembabatan hutan selesai, Ngoro Asisten Wedono mengumpulkan penduduk ditengah ladang dan membagikan lahan babatan kepada penduduk dengan bagian 1 Ha untuk lahan pertanian dan  $\frac{1}{4}$  Ha untuk pemukiman ke masing-masing penduduk yang ikut membabat. Selanjutnya di tahun 1942 terjadi pemindahan kekuasaan kepada pemerintah Jepang. Pada saat itulah babatan menjadi banyak bangunan, rumah serta penduduk yang sudah mulai bercocok tanam disana. Dan pada tahun 1943, setelah padat penduduk, Jepang kemudian memasukkan dalam pemerintahan desa yang dibagi menjadi dua, yaitu babatan wilayah barat Dusun Mandiku merupakan wilayah Desa Sidodadi dan wilayah utara masuk Desa Pondokrejo”.

Pernyataan dari Agus Sutrisno diperkuat dengan data-data arsip yang dikumpulkan seperti kronologi tanah Dusun Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, surat-surat rekomendasi dari Bupati, surat permohonan okupasi menjadi hak milik, bahkan ada surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) sejak tahun 1987 oleh Dirjen Pajak Kabupaten Jember berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat anggota Komisi II DPR RI No. 06/AA.380/IV/2012 Tanggal 18 April 2012 perihal permohonan tanah Dusun Mandiku dan tanah Desa Pondokrejo menjadi hak milik masyarakat ditujukan kepada Presiden RI. Dimana tanah tersebut sudah terbentuk pusat Pemerintahan Desa yang definitive yaitu Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo. Kedua, tanah tersebut merupakan satu-satunya untuk sumber kehidupan masyarakat Dusun Mandiku dan Desa Pondokrejo. Oleh karena itu dimohonkan kepada Presiden agar tanah tersebut diberikan kepada rakyat sebagai bentuk nyata dari program reforma agraria sesuai dengan agenda nawacita presiden dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno.

Namun terkait keberadaan Dusun Mandiku Desa Sidodadi di Kecamatan Tempurejo, bertolak belakang dengan Perhutani KPH Jember yang diutarakan oleh Eko Suprihatno (2019) sebagai Kepala Sub. Seksi Hukum Kepatuhan Tenorial dan Agraria yang mengatakan bahwa sejak jaman penjajahan kawasan tersebut adalah kawasan hutan.

Pernyataan Eko didukung dengan bukti kronologis perkembangan masalah, dimana di tahun 1926 dikukuhkan menjadi kawasan hutan berdasarkan *Grensproject Proces Verbal* (Berita Acara Proyeksi Batas) tanggal 10 November 1926 dan disahkan tanggal 16 Desember 1926, dikuatkan komisi-komisi yang diberi kuasa oleh Asisten Residen Jember tanggal 31 Januari 1925 No. 1010/11

Meskipun demikian, masyarakat Mandiku masih meragukan kekuatan hukum terhadap Undang-Undang Belanda tahun 1926 yaitu *Grensproject Proces Verbal* hal ini diutarakan melalui Surat P3MU No. 11/P3MU/VIII/2008 tanggal 08 Agustus 2008 perihal permasalahan Tanah Dusun Mandiku dan Tanah Desa Pondokrejo yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional RI di Jakarta.

Saat peneliti menanyakan kekuatan hukum *Grensproject Proces Verbal* sebagai produk Undang-Undang Belanda, pihak Perhutani KPH Jember menegaskan kembali yang diutarakan oleh Faizal sebagai Wakil Administratif Sub. Jember Selatan bahwa, Grensproject Process Verbal tetap berlaku dan terkandung didalam Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan BAB XVI Ketentuan Peralihan Pasal 81 bahwa,

“Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 1999)

Penguasaan hutan oleh negara tentu memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutannya. Dimana dalam pengelolaan hutan, diatur dalam (Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum Kehutanan Negara, 2010) yakni,

“Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan Di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”.

Dengan peraturan tersebut pemerintah menugaskan pengelolaan hutan di Hutan Negara kepada Perum Perhutani yang berada di Pulau Jawa kecuali hutan konservasi. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 18 (2) bahwa luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas Pulau Jawa.

Sebelum dikeluarkan PP Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perum Perhutani, dasar penguasaan kawasan hutan telah diatur didalam *Grensproject Proces Verbal* (Berita Acara Proyeksi Batas) tanggal 10 November 1926, dan disahkan pada tanggal 16 Desember 1926, dikuatkan oleh komisi-komisi yang diberi kuasa oleh Asisten Residen Jember tanggal 31 Januari 1925 No.1010/11.

Status tanah Mandiku sesuai dengan dokumen dan arsip-arsip yang ada, telah terbukti sebagai kawasan hutan negara. Oleh karena itu, masyarakat Mandiku yang telah menempati dan mengelola kawasan tersebut selama lebih dari dua puluh tahun mereka berusaha untuk memohon tanah tersebut untuk dijadikan hak milik. Upaya pemohonan tersebut sudah dilakukan dari tahun 1990, namun gerakan masyarakat Mandiku saat itu masih dilakukan secara terpencar-pencar dan tidak terorganisir. Hingga ditahun 2007 masyarakat sepakat untuk bergerak bersama dalam memperjuangkan tanah dengan cara memohon kepada pemerintah selaku pihak yang berkuasa akan tanah negara dengan membentuk organisasi Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu yang secara resmi terbentuk ditahun 2008.

Disamping sudah menempati selama puluhan tahun, masyarakat Mandiku juga menjadi salah satu wajib pajak sejak tahun 1987 yang turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kepentingan pembangunan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Budi sebagai PJ Kepala Desa Sidodadi karena pada saat proses pencarian data, di Kabupaten Jember masih dalam musim pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, di Desa Sidodadi kepemimpinan sementara dipegang oleh PJ Kades (2019) yang mengatakan bahwa, sudah ada pendataan dan masyarakat sudah membayar pajak sejak tahun 1987 ke pemerintah daerah. Sedangkan untuk pembayaran pajak oleh Perhutani dibayarkan ke pusat.

Pernyataan dari Budi didukung dengan adanya dokumen bukti pembayaran pajak salah satu masyarakat Mandiku, dimana SPPT tersebut diberikan karena mengelola tanah tersebut sejak tahun 1987.

Berdasarkan bukti tersebut, diketahui bahwa masyarakat Mandiku telah membayar pajak PBB untuk pembangunan daerah. Meskipun begitu, pajak yang mereka bayarkan bukan atas dasar pajak kepemilikan namun pajak karena telah mengelola wilayah tersebut. Karena itu, masyarakat memiliki keinginan yang semakin kuat untuk memperjuangkan tanah tersebut.

Disisi lain pihak Perum Perum Perhutani juga mengaku bahwa mereka juga telah membayar SPPT PBB Kehutanan dengan nominal yang sangat besar ke pusat yakni sebesar Rp 2.759.247.235,00 pada tanggal 24 Oktober 2018 untuk PBB 2018 KPH Jember.

Adanya dua pengakuan dalam hal pembayaran pajak inilah yang membuat keduanya sama-sama bertahan. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat akan tetap berjuang untuk tanah yang telah ditempati secara turun temurun selama puluhan tahun, terlebih mereka juga telah mempunyai SPPT. Begitupun dengan Perum Perhutani yang diberikan kewenangan untuk mengelola hutan negara sehingga memiliki kepentingan untuk melakukan penghijauan secara besar-besaran.

Dimulainya eskalasi konflik pada tanggal 5 Juni 2013, saat utusan Kementerian Kehutanan RI, yakni Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Hutan Dr. Ir. Agus Mulyono dan perangkat desa datang di Dusun Mandiku, untuk bertemu dengan warga desa termasuk P3MU. Namun, suasana tiba-tiba memanas ketika salah satu anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu Sawoji menyatakan bahwa permasalahan di Dusun Mandiku dan Desa Pondokrejo tidak akan selesai apabila tidak memakai cara 1:1 seperti keinginan Perhutani.

Hal ini sama seperti yang diutarakan oleh pihak KPH Jember yaitu Faizal bahwa prosedur untuk memiliki tanah kawasan hutan harus melalui proses tukar menukar 1:1 dan lokasinya harus berdampingan dengan kawasan hutan.

Melalui keterangan tersebut dapat diketahui bahwa untuk meminta kawasan hutan menjadi hak milik, maka harus menggunakan mekanisme tukar menukar dengan kompensasi. Prosesnya membutuhkan waktu yang lama dengan tim khusus yang menangani dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, prosedur ini tentu berdasarkan dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Pernyataan Sawoji dari LMDH pada saat itu tentu tidak sesuai dengan permintaan masyarakat Mandiku ke Pemerintah Pusat yaitu memohon kawasan Mandiku untuk menjadi hak milik, artinya 1:0. Kontan masyarakat yang mengikuti jalannya pertemuan tersebut marah dan mengejar Sawoji yang lari dan menghilang. Pertemuan yang sempat terhenti kembali dilanjutkan dan saat pukul jam 4 sore beberapa rombongan sudah mulai berpamitan, namun pecahlah sebuah keributan saat seorang warga mengeluarkan kata-kata mengusir warga Mandiku untuk diminta pulang dan bubar.

Serentak langsung menghampiri sumber suara yaitu Kosim, yang mengakibatkan adanya aksi saling dorong hingga akhirnya adu fisik

dengan anggota yang lain. Setelah itu masyarakat mendatangi rumah dinas KRPB Mandiku dan membakar kantor tersebut karena emosi masyarakat saat itu sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Dan berlanjut pada keesokan harinya ditanggal 6 Juni 2013, dimana pohon sengon milik Perhutani di dekat lapangan desa setempat dibabat oleh warga. Akibat kejadian tersebut ditanggal 7 Juni sekitar 100 orang personel Brigade mobil diturunkan di Mandiku Desa Sidodadi untuk diamankan.

Suasana Dusun Mandiku yang sudah tenang kembali memanas ketika dua orang warga Mandiku ditangkap oleh polisi. Sehingga masyarakat melakukan tindakan mobilisasi massa untuk berbondong-bondong menuju Polres Jember. Peristiwa ini didukung dengan pernyataan anggota P3MU yaitu Ibil (2019) yang merupakan salah satu warga Mandiku yang ditangkap polisi pada kejadian tersebut bahwa, ia dan Dirman ditangkap pada pukul 1:30 dini hari.

Mengetahui adanya penangkapan atas dua warga Mandiku, pada pukul 7 pagi, Masyarakat Mandiku langsung bergerak ke Polres Jember untuk menjemput warganya yang ditangkap pada hari tersebut. Sesuai keterangan Ibil (2019), masyarakat Mandiku akan nekat melakukan perlawanan dengan polisi bahkan perang, hal tersebut dibuktikan saat ada sekitar 14 truk yang mengangkut hampir seluruh warga Dusun Mandiku yang terdiri dari laki-laki dewasa, wanita dan anak-anak.

Dari peristiwa baku hantam di Polres Jember tersebut polisi menangkap lagi empat orang rombongan dari Mandiku. Sehingga ditanggal 20 Oktober 2013 ke 6 warga Mandiku yang ditangkap dikirimkan 3 surat dari pengadilan yaitu:

1. Perihal pemberitahuan keluarga No. B/919/x/2013/Reskrim
2. Perihal pemberitahuan penahanan No.SP.Han/212/x/2013/Reskrim
3. Surat perintah penangkapan No. Sprin-kap/177/X/2013/Reskrim

Ketiga surat tersebut dikirimkan kepada keluarga dari 6 orang warga Mandiku atas nama:

1. Ibil  
Usia: 64 Tahun  
Pendidikan : Tidak tamat SD  
Pekerjaan : Petani
  
2. Sudirman  
Usia : 66 Tahun  
Pendidikan : Tidak tamat SD  
Pekerjaan : Petani
  
3. Imam Maput  
Usia : 46 Tahun  
Pendidikan : Tamat SD  
Pekerjaan : Petani
  
4. Sunaryo  
Usia : 46 Tahun  
Pendidikan : Tamat SD  
Pekerjaan : Petani
  
5. Totok  
Usia : 40 Tahun  
Pendidikan : Tidak tamat SD  
Pekerjaan : Petani
  
6. Maat  
Usia : 62 Tahun  
Pendidikan : Tidak tamat SD  
Pekerjaan : Petani

Penangkapan kepada 6 warga Mandiku Desa Sidodadi berisi tentang tindakan penganiayaan dan pengrusakan di KRPH Mandiku, sehingga 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel Polres Jember mulai tanggal 20 Oktober 2013.

Melalui penangkapan warga Mandiku yang tidak cukup bukti membuat keluarga dari 6 warga Mandiku mengajukan surat penangguhan

kepada Kapolres Jember, dan kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan (SP3) No. SPPP 114/X/2013/Polres, tertanggal 31 Oktober 2013, terhadap enam tersangka dengan kosekuensi wajib lapor setiap hari senin dan kamis mulai tanggal 4 September 2013. Setelah melalui proses yang cukup panjang di tanggal 4 Desember 2014, sidang putusan 6 orang terdakwa Kasus Mandiku yaitu terdakwa Ibil, Sudirman, Imam Maput, Surnaryo, Totok dan Maat. Bahwa semua dakwaan tidak bisa diterima oleh majelis hukum dan keputusan untuk para terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan.

Mengamati konflik yang belum terselesaikan secara adil maka peran dari Pemerintah Kabupaten Jember sangat diperlukan seperti yang dinyatakan lebih lanjut oleh pihak Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yaitu Ervan (2019) bahwa,

“Jadi peran pemda itu sebagai fasilitator, karena objek tanahnya tidak bersentuhan langsung dengan kami, tapi dalam segi kewilayahannya ada di wilayah administrative Kabupaten Jember. Jadi fungsi kami adalah fasilitator. Itu kami wujudkan dalam bentuk rekom-rekom yang sudah kami terbitkan dari bupati yang terdahulu”.

Sesuai dengan pernyataan dari pihak Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, David Handoko Seto (2019) sebagai anggota Komisi A DPRD Jember periode 2014 – 2019 mengutarakan bahwa,

“...Yang menjadi hak masyarakat, sudah di atur didalam UUPA dan sudah menjadi salah satu nawacita presiden. Kami mendorong apa yang sudah dilakukan atau diperjuangkan para pengola lahan yang mereka perjuangkan agar tetap bisa direalisasikan oleh pemerintah, tetap dengan metode-metode mekanisme yang benar. Nah dengan adanya itu, semestinya pemkab harus ada bukti menangani peristiwa ini dengan adanya GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) tapi sampai hari ini pemkab belum bergeming, artinya sudah mengajukan setahun yang lalu. Bahkan kemarin ada demo, menuntut agar Bupati cepat membentuk GTRA. Nah, kami sifatnya hanya mendorong, kami tidak bisa melakukan eksekusi dalam hal itu karena berbasis anggaran berada di kawasan pemkab. Kami mendorong selaku wakil masyarakat agar konflik-konflik agraria yang ada di Jember bisa diselesaikan dengan

catatan, sesuai mekanisme yang benar, menggunakan tata cara yang benar, sehingga kelak dikemudian hari tidak bersinggungan hukum yang lain”.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya kepentingan baik dari pihak masyarakat Mandiku maupun Perhutani. Terlebih di Kabupaten Jember, merupakan kabupaten yang memiliki luasan tanah perkebunan dan pertanian yang sangat luas dimana keberadaannya tidak jauh-jauh dari petani dan pengusaha. Hal ini tentu mengindikasikan, bahwa kedepannya masih ada konflik lahan yang bermunculan dan meningkatkan eskalasi konflik serta memperbanyak pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

Dari penjabaran dinamika konflik yang terjadi di Kawasan Mandiku, diketahui bahwa permasalahan konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi dan Perhutani hingga saat ini belum ditemukan kesepakatan dan titik temu penyelesaian antara keduanya. Namun untuk kondisi saat ini sudah sangat kondusif karena tidak ada tindakan-tindakan yang memicu kekerasan seperti yang terjadi pada tahun 2013, selain itu juga masyarakat sudah melakukan semua prosedur secara tertib dan menunggu hasil keputusan dari pusat.

#### **4.2.2 Kebutuhan Dasar Manusia Mempengaruhi Konflik yang Terjadi di Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur**

Berawal dari penduduk yang numpang karang di Desa Sidodadi yang saat itu mengalami perkembangan ekonomi cukup sangat pesat, maka hutan-hutan sekitar Desa Sidodadi yang cukup luas dibabat dan dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Hingga akhirnya menjadi kawasan padat penduduk sejak tahun 1942.

Namun, meskipun kawasan tersebut merupakan kawasan pemukiman, Perhutani tetap mengklaim tanah Mandiku merupakan kawasan hutan dibawah kewenangan Perhutani sesuai dengan Peraturan

Pemerintah (PP) RI No.72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Hal tersebut, terlihat saat pihak Perhutani memasang patok-patok pada batas Dusun Mandiku Desa Sidodadi. Sehingga Perhutani memiliki kepentingan untuk melakukan penghijauan secara besar-besaran di kawasan tersebut. Dengan adanya klaim sepihak oleh Perhutani terhadap sumber daya tanah yang sampai saat ini diduduki oleh Masyarakat Mandiku membuat masyarakat resah, karena disinyalir sebagai bagian dari upaya Perhutani untuk menguasai kawasan Mandiku Desa Sidodadi.

Peristiwa inilah yang membuat masyarakat Mandiku berinisiatif untuk mendirikan organisasi Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu yang berdiri ditahun 2008 untuk mempermudah dalam melakukan aksi dan mengumpulkan aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan tanah yang sudah dibabat oleh nenek moyang mereka menjadi hak milik, tujuan utama dari perjuangan tersebut tentu mendapatkan respon dari pemerintah pusat.

Melalui gerakan yang diusung oleh para petani di Mandiku Desa Sidodadi, mereka berusaha untuk menarik respon pemerintah pusat terkait hak kepemilikan tanah yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi dimana merupakan unsur mutlak dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam upaya untuk memperjuangkan tanah yang telah ditempati selama puluhan tersebut masyarakat Mandiku yang pada dasarnya merupakan masyarakat desa yang cukup mudah untuk dimobilisasi.

Hal ini dapat dilihat dari peristiwa ditahun 2013 dimana terjadi aksi saling dorong dan kekerasan muncul saat satu pihak merasa pihak lain menghalangi pemenuhan kebutuhan. Seperti yang terjadi saat salah satu anggota LMDH yang menyerukan bahwa kasus tanah di Mandiku dan Pondokrejo tidak akan selesai kecuali menggunakan prosedur dari Perhutani. Pernyataan tersebut tentu membuat warga Mandiku yang memperjuangkan tanah tersebut menjadi emosi karena tidak sesuai

dengan apa yang mereka minta sebelumnya. Kondisi semakin memanas hingga berujung aksi saling dorong, saling pukul pembakaran kantor dinas dan pengrusakan pohon sengon di Wilayah Perum Perhutani RPH Mandiku.

Konflik yang terjadi di Mandiku pada dasarnya adalah konflik sumber daya tanah, dimana tanah merupakan sumber ekonomi satu-satunya masyarakat Mandiku dan merupakan unsur mutlak dalam pemenuhan kesejahteraan manusia sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, masyarakat Mandiku melakukan perjuangan untuk mendapatkan status hak milik.

Selain peristiwa kekerasan, pembakaran kantor dinas dan pengrusakan pohon sengon di Wilayah Perum Perhutani RPH Mandiku, kasus tersebut berlanjut saat ada dua warga ditangkap. Kejadian tersebut mendorong masyarakat Mandiku berbondong-bondong menuju Polres Jember untuk membebaskan warganya. Namun yang terjadi justru aksi baku hantam dengan polisi, akibatnya empat warga kembali ditangkap dan terpaksa melalui proses peradilan.

Dari peristiwa tersebut membuat banyak warga Mandiku yang datang ke Polres Jember mengalami luka-luka. Tidak hanya laki-laki dewasa, para wanita juga turut turun lapangan dalam berjuang mendukung suami-suami mereka. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibil (2019) salah satu anggota dari P3MU yang saat itu menjadi salah satu warga yang ditangkap pada peristiwa di tahun 2013 bahwa, kondisi di Polres Jember saat itu sangat ramai karena terjadi adu fisik antara Masyarakat Mandiku dan Polisi yang sedang bertugas disana. Atas kejadian tersebut, warga yang datang secara rombongan tersebut sudah sangat sulit untuk dikendalikan karena merasa tidak mendapatkan keadilan dan tertindas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibil (2019), dijelaskan bahwa konflik terus berlanjut menimbulkan kekerasan sehingga jatuh korban diantara pihak yang berkonflik sehingga akan semakin sulit dinegosiasikan.

Selain latar belakang masalah yang disebabkan adanya klaim yang dilakukan pihak Perhutani terhadap kawasan Mandiku yang telah ditempati secara turun-temurun oleh warga Mandiku sejak tahun 1942, latar belakang lainnya diakui bahwa adanya kebutuhan ekonomi dan kekhawatiran masyarakat seperti contohnya masyarakat ingin melindungi dan menyelamatkan tanahnya untuk kepentingan ekonomi dan untuk anak cucu mereka kelak, jika tidak mereka khawatir akan diusir dari kawasan tersebut. Ke khawatiran tersebut disampaikan oleh salah satu warga Mandiku yang aktif dalam organisasi P3MU yaitu Ibil (2019) bahwa,

“Kalau pemerintah sudah membutuhkan tanah ya mungkin bisa digusur. Sekarang kekuatan masyarakat sedusun sekitar 3000-an, kalau akan digusur sekarang, tidak mungkin. Karena pemerintah belum membutuhkan tanah. Nah, kalau pemerintah sudah membutuhkan tanah ya mungkin bisa digusur”.

Tidak hanya masyarakat Mandiku yang memiliki kepentingan terhadap kawasan tersebut, Perhutani yang memiliki kewenangan dari Negara untuk mengelola kawasan hutan juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan kawasannya dan melakukan penghijauan secara besar-besaran. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Eko (2019) bahwa, wilayah hutan di Pulau Jawa sudah kurang dari 30%, sehingga tidak diijinkan melakukan pelepasan wilayah jika tidak ada lahan pengganti untuk dilakukan penghijauan agar persentase hutan di Pulau Jawa minimal luasan wilayahnya tetap.

Pernyataan dari Eko tentu bukan serta merta pihak Perhutani melarang masyarakat dalam memohon kawasan tersebut. Namun hanya menjalankan sebagai mana tugas yang telah diamanahkan untuk menjaga kawasan hutan negara. Namun apabila permohonan sudah melalui prosedur yang benar, keputusan akhir tetap berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Faizal (2019), bahwa

“Intinya kami adalah operator, silahkan ketika regulator sudah melepaskan, kami persilahkan. Yang penting sesuai prosedur, dan

kami siap membantu yang sudah diatur. Jika ditahun 2013 dilepaskan, kami pasti taat”.

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa dalam konflik, pihak yang berkonflik berusaha saling menghilangkan hak orang lain sebagai pihak yang menghalangi pemenuhan kebutuhannya. Selain itu mereka juga berpegang teguh dengan kebenaran dari masing-masing pihak. Sehingga dalam kasus konflik tanah kawasan hutan di Mandiku sangat diperlukan adanya fasilitator dari pemerintah daerah guna menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak yang sedang berkonflik.

#### **4.2.3 Upaya resolusi konflik yang dilakukan Pemda Kabupaten Jember dan Perhutani KPH Jember**

Dalam penyelesaian konflik Tanah Mandiku Desa Sidodadi, pemerintah Kabupaten Jember melakukan beberapa upaya resolusi konflik dengan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Dalam proses penyelesaian konflik diketahui sudah cukup banyak pihak yang ikut terlibat termasuk dari pemerintah pusat yang memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa. Beberapa tindakan yang pernah dilakukan yakni:

- a. Mengadakan penelitian mengenai permasalahan Tanah Dusun Mandiku Desa Sidodadi sesuai dengan melihat kondisi fisik di Mandiku Desa Sidodadi serta meninjau kembali bukti-bukti hukum yang dimiliki untuk permohonan Tanah Dusun Mandiku Desa Sidodadi.
- b. Koordinasi antar pemerintah terkait dalam hal ini yakni Komisi II DPR RI hingga ke Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Komisi A DPRD Kabupaten Jember, BPN Pusat hingga ke BPN Kabupaten Jember, rekomendasi mulai dari pemerintah desa sampai ke Bupati Jember yang ditujukan kepada Presiden RI

- c. Diadakan forum mediasi untuk memfasilitasi antara pihak yang bersengketa yaitu Masyarakat Mandiku dengan Perhutani KPH Jember yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Jember

#### **4.2.3.1 Resolusi Konflik Yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember**

Dalam menyelesaikan konflik, pemerintah baik dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat merupakan aktor yang memiliki peran dan wewenang dalam penyelesaian kasus tersebut. Karena apabila konflik dibiarkan dan tidak segera dilakukan upaya penyelesaian maka konflik dapat berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks dan menjadi ancaman bagi pembangunan wilayah tersebut.

Berikut upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam membantu permohonan Tanah Mandiku untuk menjadi hak milik masyarakat Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Yang telah diupayakan dari era orde baru sampai era reformasi. Upaya tersebut dilakukan demi untuk mencegah potensi konflik yang lebih besar antara kedua belah pihak yaitu Masyarakat Mandiku Desa Sidodadi dan Perhutani KPH Jember. Upaya pelaksanaan mediasi dan fasilitasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik mulai dari pemerintah desa, kabupaten, provinsi, pusat dan lembaga-lembaga terkait yakni:

**Tabel 4.3 Upaya Resolusi Konflik yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember**

<b>Upaya Penyelesaian Konflik</b>	<b>Substansi</b>	<b>Hasil dan Tindak Lanjut</b>
Surat camat Tempurejo No.	- Surat ini perihal permohonan hak milik	- Pemerintah Daerah Tingkat II Jember setuju

<p>593.45/243/463.544/88 Tanggal 31 Maret 1988</p>	<p>tanah Dusun Mandiku Desa Sidodadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditunjukkan Kepala Daerah Tingkat II Jember</li> <li>- Menyampaikan peta kependudukan dan sarana pembangunan swadaya masyarakat</li> </ul>	<p>tanah dimaksud menjadi tanah hak milik rakyat/masyarakat Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Masyarakat Desa Pondokrejo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Daerah Tingkat II Jember membuat yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan melalui Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.</li> </ul>
<p>Surat Bupati Jember No 005/145/436.014/1998 Tanggal 26 Mei 1999</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hal yang berkaitan dengan proses tukar menukar kawasan hutan RPH Mandiku ditujukan kepada Adm. KPH Jember</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menegaskan kepada masyarakat penghuni kesediaan tukar menukar dan membuat pernyataan tertulis</li> <li>- Diberikan penyuluhan tata cara pengajuan tukar menukar</li> <li>- Disampaikan tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam penyelesaian tukar-menukar</li> <li>- Diinformasikan oleh Muspika bahwa tanah hutan yang dapat dimohon hanya yang dihuni sejak tahun 1943.</li> </ul>
<p>11 Oktober 2000</p>	<p>DPRD Kabupaten Jember mengkonsultasikan keinginan warga Mandiku Desa Sidodadi kepada Menteri Kehutanan RI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri Kehutanan RI setuju tanah tersebut diberikan warga, dengan syarat harus menyediakan tanah pengganti 1:1</li> </ul>

<p>Surat DPRD Kabupaten Jember No. 590/6206/436.2/2000 Tanggal 5 Desember 2000</p>	<p>Koordinasi masalah penanganan kasus tanah eks. KRPH Mandiku, Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo ditujukan ke Bupati Jember</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri Muda Kehutanan menyetujui tukar menukar ratio 1:1 dengan tanah yang berbatasan dengan hutan kurang lebih 800 hektar</li> <li>- Menteri menyanggupi memberi bantuan lewat Pemerintah Kabupaten Jember untuk pengadaan tanah pengganti dengan catatan Bupati mengajukan proposal permohonan dana dimaksud</li> </ul>
<p>Surat Kakantah Jember No. 570.135.34-1658 tanggal 28 Mei 2001</p>	<p>- Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah menginformasikan kepada PT. Perhutani Unit II Jember mengenai kondisi fisik di lapangan, sehingga harus dikeluarkan dari kawasan hutan dan diminta penjelasan mengenai status tanah Hutan Mandiku beserta bukti penguasaan tanah oleh Departemen Kehutanan</p>	<p>Dibalas secara lisan dan surat Adm. PT. Perhutani Unit II Jember No. 896/044.3/TKU/Jbr/II Tanggal 5 September 2001, dimana bukti penguasaan tanah Hutan Mandiku berupa Berita Acara Tata Batas Hutan (Grensproject Proses Verbal) tanggal 10 November 1926, tanah Mandiku masi tercatat sebagai kawasan huta, sehingga untuk pelepasan harus melalui tukar menukar</p>
<p>Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember No. 570.135.34-2753</p>	<p>Adanya bukti penguasaan tanah kawasan hutan Blok Mandiku kepada Administratur KPH Jember</p>	

Tanggal 1 Oktober 2001		
<p>Surat Badan Pertanahan Kabupaten Jember No. 570.135.34- 237 Tanggal 23 Januari 2002</p>	<p>Pengajuan tanah okupasi menjadi hak milik ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan penelitian lapangan dengan hasil: tanah tersebut telah menjadi wilayah pemerintahan desa devinitif dan merupakan wilayah padat penduduk</li> <li>- Bahwa berdasarkan bukti-bukti berita acara tata batas hutan/ Grensproject Proses Verbal Tahun 1926 berdasarkan hukum yang berlaku sudah tidak memenuhi syarat sebagai bukti penguasaan atas kawasan hutan.</li> </ul>
<p>Surat Camat Tempurejo No. 594.4/175/436.555/2002 Tanggal 5 April 2002</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan tanah eks. KRPH Mandiku ditujukan kepada Bupati Jember</li> <li>- Masyarakat keberatan terhadap tukar guling 1:1</li> <li>- Mengajukan permohonan bantuan dana kepada Menteri Keuangan untuk pembelian tanah pengganti</li> </ul>	
<p>Surat Badan Pertanahan Kabupaten Jember No. 570.353.4- 1143 Tanggal 4 Juni 2008</p>	<p>- Laporan hasil penelitian tanah negara kawasan hutan Mandiku terletak di Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo ditujukan kepada Kepala Kantor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara administrative sudah menjadi pemerintahan desa yang definitive dan padat penduduk</li> <li>- Berpedoman SK Menteri</li> </ul>

	Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur	Kehutanan RI No. 399/kpta/II/90.jo dan keputusan Dirjen Inventarisasi tata guna hutan No. 151/ kpta/VII-4/90, dimana apabila sudah terdapat kependudukan pihak ketiga/masyarakat, maka kawasan tersebut harus langsung dikeluarkan dari kawasan hutan.
Surat DPRD Kabupaten Jember No. 005/234/35.09.2/2009 Tanggal 30 Nopember 2009	Undangan rapat kerja bertempat di Ruang Komisi A DPRD Kabupaten Jember dihadiri Kepala BPN Kabupaten Jember, Adm. Perhutani KPH Jember, Pemkab Jember, dan perwakilan warga penghuni magersari RPH Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menanggapi klaim warga penghuni magersari RPH Mandiku BKP Ambulu dimana warga merasa bahwa tanah yang ditempati adalah milik mereka atas dasar bahwa mereka telah membat dari tahun 1942 sehingga menjadi desa sampai saat ini.</li> <li>- Warga minta penjelasan terkait prosedur tukar menukar kawasan hutan dengan dana dari APBN</li> <li>- Komisi A DPRD Kabupaten Jember menegaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan solusi dalam penyelesaiannya adalah menempuh prosedur 1:1 Dan pihak Pemkab</li> </ul>

		<p>diharapkan membantu secara teknis, demikian pula mengenai dana dari APBN akan diupayakan apabila warga menyetujui proses tersebut</p> <p>- Warga Mandiku belum mengambil keputusan karena harus berkoordinasi dengan warga lain.</p>
<p>Surat Bupati Jember No. 590/348/1.11/2010 Tanggal 6 Juni 2010</p>	<p>- Memperhatikan surat P3MU No. 18/P3MU/V/2010 Tanggal 16 Mei 2010</p> <p>- Agar dapat di inclave selanjutnya di serahkan kepada warga untuk menjadi hak milik</p>	
<p>Surat Bupati Jember No. 590/240/1.II/2012 Tanggal 30 Maret 2012</p>	<p>- Permohonan tanah Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo menjadi hak milik masyarakat, karena tanah tersebut telah terbentuk pusat pemerintahan yang devinitif, ditujukan kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI</p>	
<p>Surat Anggota Komisi II DPR RI No. 06/A.380/IV/2012 Tanggal 18 April 2012</p>	<p>- Permohonan tanah Dusun Mandiku dan Tanah Desa Pondokrejo menjadi hak milik masyarakat ditujukan kepada Presiden RI</p> <p>- Tanah tersebut sudah terbentuk pusat</p>	

	<p>pemerintahan desa yang definitive yaitu Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah tersebut satu-satunya asset untuk penghidupan bagi masyarakat Mandiku dan Desa Pondokrejo</li> </ul>	
<p>Surat dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No. B-557/M SESNEG/D-3/DH.00.01/04/2012 Tanggal 30 April 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneruskan surat Anggota DPR RI Bapak Arif Wibowo No. 06/A.380/IV/2012 Tanggal 18 April 2012</li> <li>- Agar BPR RI membuat kajian terhadap kasus tanah Dusun Mandiku dan Desa Pondokrejo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan tim dari BPN RI ke Dusun Mandiku dan Desa Pondokrejo</li> <li>- Penelitian langsung terhadap Tanah Mandiku dan Desa Pondokrejo dengan melihat kondisi fisik disana</li> <li>- Melihat batas-batas desa dengan mencocokkan peta desa</li> <li>- Meminta bukti-bukti hukum yang dimiliki untuk permohonan tanah Dusun Mandiku dan Desa Pondokrejo.</li> </ul>
<p>Surat Kementerian Kehutanan No. S.71/SAM.3/2013 Tanggal 29 Mei 2013</p>	<p>Koordinasi penanganan konflik antara masyarakat desa Mandiku dengan Perum Perhutani di Wilayah Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur ditujukan kepada Bupati Jember</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibentuk tim oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan (Dr. Agus Mulyono, M.Kom, Psi)</li> <li>- Dilakukan pengukuran oleh Badan Planologi</li> <li>- Terdapat 2 kelompok masyarakat yakni kelompok yang menghendaki tukar menukar kawasan hutan</li> </ul>

		1:1, tapi kendalanya Pemkab tidak memiliki dana. Kedua, kelompok yang menghendaki tukar menukar kawasan hutan 1:0, tapi dari segi peraturan tidak boleh
--	--	---

Sumber: Arsip Pemkab Jember, Perlum Perhutani KPH Jember, BPN Kab. Jember dan P3MU

Selain melakukan upaya-upaya diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagai pihak yang memiliki kewenangan di daerah melalui Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/98/012/2015 kemudian berinisiatif membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan dan Sengketa Tanah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Susunan Tim Penyelesaian Permasalahan dan Sengketa Tanah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2015**

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas / Instansi
1	Ketua	Sekretaris Kabupaten
2	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Sekretaris Kabupaten
3	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten
4	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Kantor Pertanahan Jember</li> <li>b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten</li> <li>c. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten</li> <li>d. 1 (satu) orang unsur Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten</li> <li>e. 3 (tiga) orang Staf Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten</li> </ul>

Sumber: Arsip Pemkab Jember

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah sudah berusaha melakukan upaya penyelesaian konflik dalam bentuk mulai memberikan rekomendasi, melakukan mediasi dan fasilitasi.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ervan dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember bahwa,

“Kami sebagai pemerintah daerah sebenarnya ingin memiliki peran lebih dari ini. Karena bagaimanapun juga posisinya mereka ada di wilayah administratif Kabupaten Jember dalam berbentuk perdukahan. Kami akui itu sebuah dusun yang merupakan bagian dari desa. Cuma, lagi-lagi regulasi, kewenangan bidang pertanahan itu mengikat untuk kami, jadi kewenangan bidang pertanahan itu diserahkan pada pemerintah kabupaten tapi tidak sepenuhnya, kaitan penetapan, pemberian hak itu masih di pemerintahan pusat. Kami tidak punya hak tersebut, seandainya kewenangan tersebut ada pada kami, maka akan lebih mudah”.

Dari pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten sudah cukup lama berupaya membantu Masyarakat Mandiku dalam memberikan rekomendasi untuk permohonan tanah kawasan hutan untuk menjadi hak milik. Sedangkan untuk perkembangan saat ini, Masyarakat Mandiku masih menunggu hasil keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan masih berusaha untuk mendapatkan dokumen yang *valid* terkait dengan kepemilikan tanah yang sekarang mereka huni dan garap.

#### **4.2.3.2 Resolusi Konflik yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani**

Perum Perhutani adalah perusahaan dibawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdiri guna untuk mengelola hutan negara. Dimana keberadaan Perum Perhutani diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Namun keberadaannya kerap kali membuat Perhutani yang diberikan kewenangan dalam mengelola hutan negara justru sering kali berhadapan langsung dengan para petani-petani lokal yang menggarap tanah yang telah ditempati secara turun-menurun, sehingga menimbulkan konflik dalam penguasaan lahan. Oleh karena itu Perum Perhutani juga berupaya melakukan penyelesaian konflik antara Masyarakat Mandiku Desa Sidodadi dengan KPH Jember melalui program Pengelolaan Sumberdaya

Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Program tersebut diperkuat dengan Kemitraan Kehutanan sesuai Permen LHK P83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 Tentang Perhutanan Sosial Bagian Kemitraan Kehutanan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Menurut Faizal (2019) dari KPH Jember menjelaskan bahwa,

“Kemitraan Kehutanan atau Kulin KK adalah bentuk opsi-opsi penyelesaian konflik karena dengan itu masyarakat punya legalitas untuk menggarap kawasan hutan dan bekerjasama dengan Perhutani, tapi beda konteksnya dengan yang ingin memiliki, tetap sesuai prosedur”.

Berdasarkan penjelasan dari pihak Perhutani KPH Jember, bahwa adanya Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) adalah bukti bahwa Perum Perhutani cukup peduli dengan kondisi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan yang mayoritas bekerja sebagai petani dan menggarap lahan dikawasan tersebut.

Disamping pemberian Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) kepada masyarakat yang bersedia bekerjasama dengan Perhutani di wilayah kawasan hutan, Perhutani juga membentuk Tim Penangan Konflik Khusus untuk kasus Tanah Mandiku terkait terjadinya kronologi kekerasan dan pembakaran rumah dinas RPH Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo. Oleh karena itu, ditahun 2013 Faximile Staf Ahli Menteri Kehutanan tanggal 18 Juni 2013, disampaikan susunan Tim Penanganan Konflik Antara Masyarakat Desa Mandiku dengan Perum Perhutani di Wilayah Perum Perhutani KPH Jember sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Tim Penanganan Konflik Antara Masyarakat Mandiku Desa Sidodadi dengan Perum Perhutani di Wilayah Perum Perhutani KPH Jember**

No.	Jabatan Panitia	Jabatan Dalam Kedinasan
1	Penanggung Jawab	Bupati Jember
2	Tim Suvervisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Bupati</li> <li>- Staf Ahli Bidang Keamanan Hutan Kemenhut RI</li> </ul>
3	Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah Kab. Jember</li> </ul>
4	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua : Asisten Pemerintahan Kab. Jember</li> <li>- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kehutanan Kab. Jember</li> <li>- Wakil Ketua II : Adm. Perhutani KPH Jember</li> <li>- SekretariS I : Kabag Pemerintahan Pemkab Jember</li> <li>- Sekretaris II : Wakil Adm. Perhutani KPH Jember</li> <li>- Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Perambahan Hutan Wil. I Dirjen PHKA Kemenhut</li> <li>- Kabag Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi Kemenhut</li> <li>- Kasub Direktorat Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan Wil. I Dirjen Planologi Kemenhut</li> <li>- Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wil. XI Jawa Madura</li> <li>- Petugas khusus Agraria Wil. II Perum Perhutani Kantor Pusat</li> <li>- Kasi Agraria Perum Perhutani Unit II Jatim</li> <li>- Kaur Hugra Perum Perhutani KPH Jember</li> <li>- Muspika Kec. Tempurejo</li> <li>- Bakesbang Pemkab Jember</li> <li>- Bagian Hukum Pemkab Jember</li> <li>- Satpol PP Pemkab Jember</li> <li>- Kades SidodadiKades Pondokrejo</li> <li>- Unsur pemerintahan Jember 2 orang</li> </ul>

--	--	--

Sumber: Arsip Perum Perhutani KPH Jember

Tim penanganan konflik antara Masyarakat Mandiku Desa Sidodadi dengan Perum Perhutani di Wilayah Perum Perhutani KPH Jember disusun sesuai dengan fax dari staf ahli Menteri Kehutanan pada saat itu. Dengan adanya tim tersebut, diketahui bahwa Perum Perhutani cukup peduli dengan peristiwa yang terjadi saat itu dan ingin melakukan penyelesaian konflik antara keduanya. Namun sampai saat ini tim tersebut belum menghasilkan apa-apa, karena belum pernah mengadakan pertemuan dengan Bupati dan Pemda terkait hal tersebut.

Selain pihak Perum Perhutani yang berinisiatif membentuk sebuah tim untuk menangani konflik antara Masyarakat Mandiku dengan Perum Perhutani, banyak kelompok yang turut mendorong Bupati dan Pemkab untuk membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menangani permasalahan pertanahan di Kabupaten Jember. Hal ini telah disampaikan oleh David Handoko (2019) selaku anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jember Periode 2014 – 2019 bahwa,

“Kami mendorong apa yang sudah dilakukan atau diperjuangkan para pengola lahan yang mereka perjuangkan agar tetap bisa direalisasikan oleh pemerintah, tetap dengan metode-metode mekanisme yang benar”.

Selanjutnya David Handoko (2019) memperkuat ungkapannya, bahwa

“Memang sudah ada inisiatif dari masyarakat, DPRD, BPD dan tokoh yang terlibat disitu, karena kalau bicara terkait penyelesaian konflik mestinya ada timnya yaitu GTRA. Namun, GTRA saat ini belum ada. Dan ini tugasnya menyelesaikan dan mengakomodasi persoalan pertanahan”.

Hampir mirip dengan yang diungkapkan oleh David Handoko, pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Achmad David Fatahilah (2019) sebagai Kepala Bidang Kajian Strategis dan Politik, turut berpendapat bahwa, media sudah pernah dilakukan, namun jarang dan sudah lama tidak ditangani oleh Pemda. Secara pribadi Achmad (2019) mengatakan

bahwa dia tidak begitu paham kasus tersebut karena konflik yang terjadi di Mandiku adalah kasus yang ditangani oleh pusat.

Berdasarkan penjelasan tersebut menegaskan bahwa pada periode ini DPRD, Pemkab dan Bupati Jember belum senada dalam upaya penyelesaian konflik Tanah Mandiku yang melibatkan Masyarakat Mandiku dengan Perhutani KPH Jember. Walaupun periode terdahulu sudah dilakukan langkah-langkah penyelesaian konflik dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi dan upaya mediasi dan fasilitator, namun apabila tidak dilanjutkan, maka konflik tidak sepenuhnya selesai, namun hanya mereda.

Selanjutnya, apabila kasus tersebut hanya dibiarkan dikhawatirkan akan timbul krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena dalam hal apapun, termasuk terkait konflik yang terjadi karena dorongan ekonomi dan perjuangan hak, masyarakat pasti menginginkan pemerintah bersama mereka dengan catatan menggunakan mekanisme yang benar tidak melanggar undang-undang.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Dinamika Konflik yang Terjadi Antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur**

Dalam pemerintahan saat ini, terdapat kebijakan yang dianggap dilematis, ketika di saat Presiden berusaha mewujudkan salah satu program yang terdapat didalam nawacitanya yaitu membangun negara mulai dari pinggiran, dengan program reforma agraria yang sudah dicetuskan sejak pemerintahan era Presiden Soekarno yakni pada tahun 1960 sempat terhenti seiring bergantinya rezim. Padahal secara formal yuridis ada tekanan yang kuat menjamin hak-hak rakyat atas tanah dan kekayaan yang terkandung didalamnya.

Dimana UUPA merupakan produk perundang-undangan yang dibuat untuk menghapus kolonialisme dan feodalisme, demi menuju

negara yang merdeka yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Namun dalam perumusan undang-undang tersebut, kepentingan rakyat berada dibawah kepentingan nasional yang diemban oleh negara sehingga negara merupakan aktor yang dominan dalam penguasaan, pengelolaan serta penguasaan sumber daya tanah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memberi peran lebih pada rakyat.

Dengan demikian ketimpangan dalam hal akses terhadap tanah sangat terlihat pada masyarakat di pedesaan. Hal ini tentu membuat masyarakat desa menjadi semakin terpinggirkan dan mendorong mereka untuk melakukan gerakan dalam memperjuangkan tanah yang telah mereka garap dan tempati selama puluhan tahun. Kendati demikian, dalam mempejuangkan tanah tentu harus menggunakan mekanisme yang benar agar tidak bersinggungan dengan peraturan yang lain.

Menurut (Bartos & Wehr 2002) mengemukakan bahwa konflik dapat mengalami eskalasi dalam perebutan sumber daya (*contested resources*) karena adanya perbedaan peran (*incompatible roles*) yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan sistem nilai dan norma (*incompatible goals*).

Dalam konteks konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi eskalasi konflik cukup tinggi ditahun 2013, peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh adanya perebutan sumber daya tanah Mandiku oleh masyarakat yang hidup digaris kemiskinan disekitar wilayah tersebut dengan Perhutani, sebuah perusahaan yang diberikan wewenang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan negara, termasuk Kawasan Mandiku di Desa Sidodadi. Berikut merupakan perbedaan yang menimbulkan konflik sesuai teori konflik dari Bartos & Wehr:

**a. Perbedaan Kepentingan dalam Konflik Tanah di Mandiku Desa Sidodadi**

Menurut (Bartos & Werh, 2002) perbedaan kepentingan (*incompatible goals*) antara aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi, merupakan sebab dari perbedaan peran dan nilai dalam perebutan sumber daya tanah. Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara sebagai aktor tentu memiliki tujuan dan kepentingan, yaitu dengan mengelola hutan negara di Wilayah RPH Mandiku untuk meraih keuntungan yang besar melalui penanaman sengon dan jati. Terlebih kawasan tersebut merupakan hutan produksi.

Sedangkan tujuan dari masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut adalah untuk mendapatkan hak milik tanah yang telah ditempati secara turun temurun sejak tahun 1942. Hal ini dikarenakan masyarakat Mandiku ingin menjaga warisan leluhur dan ingin melindungi tanah tersebut untuk anak cucu mereka yang kedepannya dapat dikelola sebagai sumber matapencaharian, sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat.

**b. Perbedaan Peran dalam Konflik Tanah di Mandiku Desa Sidodadi**

Dalam sebuah konflik, masing-masing aktor dalam konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi memiliki perbedaan peran (*incompatible roles*) yang berbeda. Seperti peran dari pemerintah yang membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dalam Pasal 3 dijelaskan tentang pendirian Perhutani,

“Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”

Melalui peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa pemerintah telah menunjuk Perhutani untuk melakukan pengelolaan hutan di Hutan negara yang ada di Pulau Jawa.

Kemudian untuk melindungi jumlah persentase kawasan hutan yang ada di Pulau Jawa, diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 14,

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Dalam kutipan pasal tersebut, pemerintah memiliki peran untuk melindungi hutan dari ancaman sengketa dan konflik seperti yang telah terjadi antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani. Oleh karena itu pihak Perhutani melakukan pemasangan patok-patok tapal batas di kawasan Mandiku Desa Sidodadi.

Adanya kepastian hukum untuk perlindungan kawasan hutan yang telah dipercayakan pemerintah kepada Perum Perhutani tentu memiliki hubungan saling menguntungkan akan hasil yang dapat diambil dari hutan produksi yang ada di Mandiku.

Sedangkan peran yang dimiliki oleh Perum Perhutani yang merupakan pengelola resmi yang telah diberikan oleh pemerintah, adalah mengelola wilayah tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Dimana hasil keuntungan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah demi pembangunan negara.

Selanjutnya, peran yang dimiliki oleh Masyarakat Mandiku adalah mendapatkan kepentingan ekonomi dan mendapatkan akses tanah secara resmi dengan mendapatkan hak milik tanah yang telah ditempati sejak tahun 1942. Sehingga apabila legalitas telah berada di

masyarakat akses sumber daya tanah di Mandiku untuk masyarakat menjadi lebih terbuka dan mendorong masyarakat menciptakan struktur ekonomi baru.

Kemudian peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti yang telah dijelaskan oleh Budi selaku PJ Kades Desa Sidodadi, bahwa masyarakat telah menyumbang pajak untuk daerah sejak tahun 1987.

Melalui penjelasan peran dari setiap aktor yang terlibat dalam konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap aktor memiliki peran masing-masing (*incompatible roles*) yang berbeda sehingga lebih sulit untuk menemukan titik tengah dalam mencari solusi penyelesaian konflik di Mandiku Desa Sidodadi.

### **c. Perbedaan Nilai dalam Konflik Tanah di Mandiku Desa Sidodadi**

Konflik di Mandiku Desa Sidodadi yang berjalan dalam waktu yang cukup lama juga disebabkan karena adanya perbedaan nilai antara aktor-aktor konflik seperti Perhutani yang mengutamakan menjaga wilayah hutan di Pulau Jawa memiliki presentase 30% dari luasan Pulau Jawa dan juga mengutamakan nilai ekonomis dari wilayah yang dikelola dan disewakan. Sedangkan nilai yang dipertahankan oleh pihak pemerintah adalah nilai ekonomi untuk pembangunan nasional.

Selanjutnya, nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat terkait Tanah Mandiku adalah karena nilai sejarah, mulai dari pembabatan hutan sampai menempati secara turun temurun kawasan tersebut dan nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup sulit menemukan persamaan nilai dari masing-masing aktor yang berkonflik untuk menemukan satu kesepakatan sebagai penyelesaian konflik.

#### **4.3.2 Kebutuhan Dasar Manusia Mempengaruhi Konflik yang Terjadi di Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur**

Untuk menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian konflik Tanah Mandiku di Desa Sidodadi, penting membahas tentang kebutuhan dasar yang mempengaruhi konflik yang terjadi dikawasan tersebut. Dimana setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing yang harus dipenuhi.

Maslow dengan teorinya yaitu *Holistic Dynamic* menyatakan bahwa ada 5 hierarki dalam pemenuhan kebutuhan manusia yakni:

- 1. Kebutuhan Fisiologi**, yang meliputi air, makanan dan udara. Dalam kasus konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi, berawal dari adanya klaim oleh pihak Perhutani diikuti dengan pemasangan patok-patok di kawasan Mandiku. Merupakan konflik atas dasar perebutan sumber daya tanah, dimana tanah merupakan objek yang dinilai sebagai sumber ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang bermukim diwilayah tersebut. Sehingga tanah yang memiliki nilai ekonomi tentu menjadi kebutuhan paling dasar bagi Masyarakat Mandiku, mengingat tanah tersebut merupakan satu-satunya asset yang dimiliki dan ditempati sejak tahun 1942.
- 2. Kebutuhan Keamanan**, dimana manusia bebas dari ancaman seperti kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran. Dalam kasus konflik di Mandiku Desa Sidodadi, masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut tidak memiliki sertifikat tanah yang mereka tempati. Sehingga mereka khawatir akan adanya penguasaan lahan yang dapat diambil alih oleh pihak lain sewaktu-waktu. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhan pada hierarki kedua ini, masyarakat belum mendapatkan rasa aman seutuhnya.
- 3. Kebutuhan Cinta dan Kasih Sayang**. Dalam konteks konflik di Mandiku, Masyarakat Mandiku berusaha menjaga warisan dari

nenek moyang sebagai wujud hormat dan kasih sayang mereka kepada pendahulu mereka yang telah berjasa membuka lahan untuk tempat tinggal. Serta sebagai wujud kecintaan terhadap anak dan cucu, mereka memperjuangkan tanah yang telah ditempati secara turun temurun menjadi hak milik. Agar kebutuhan dasar hierarki satu, yakni kebutuhan tanah sebagai dasar pemenuhan kebutuhan yang lain terpenuhi, serta kebutuhan pada hierarki dua yakni rasa aman, bertempat tinggal dikawasan tersebut.

4. **Reputasi**, setelah tiga kebutuhan tersebut terpenuhi atau sebagaian terpenuhi. Manusia mulai mencari harga diri dan kepercayaan diri. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, seperti dari pihak Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU), mereka menekankan pada pengakuan yang ingin dicapai, yakni pengakuan akan hak milik tanah dan layak untuk mendapatkan penghargaan di mata orang lain.
5. **Aktualisasi diri**, merupakan hierarki paling tinggi dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sehingga jika manusia dapat memenuhi atau sebagian sudah dapat memenuhi kebutuhan pertama sampai kebutuhan keempat maka orang tersebut sudah tidak bergantung pada kebutuhan dibawahnya.

Dalam konteks kasus di Mandiku Desa Sidodadi, masyarakat petani di Mandiku belum mencapai hierarki tertinggi dalam teori Holistic Dynamic. Karena untuk menuju aktualisasi diri perlu memenuhi kebutuhan yang ada dibawah terlebih dahulu. Sedangkan masyarakat petani di Mandiku belum dapat memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu dalam kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dasar manusia dinilai dapat mempengaruhi konflik di Mandiku Desa Sidodadi.

#### **4.3.3 Resolusi Konflik Tanah Kawasan Hutan di Mandiku Desa Sidodadi**

Upaya penyelesaian konflik tanah kawasan hutan antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani KPH Jember, pernah dilaksanakan dengan 2 cara yaitu, pertama melalui proses peradilan setelah adanya peristiwa tahun 2013 dimana terjadi aksi kekerasan dan pembabatan pohon sengon milik Perhutani yang terletak di dekat lapangan Desa Sidodadi oleh masyarakat. Kemudian pelaku yang dicurigai melakukan pengrusakan tersebut ditangkap dan dibui di Polres Jember sehingga harus melewati proses peradilan selama kurang lebih satu tahun. Namun akhirnya tuduhan tersebut tidak terbukti dan 6 warga Mandiku yang dituduh akhirnya dibebaskan.

Penyelesaian masalah melalui proses peradilan dianggap tidak berhasil dalam mencegah konflik dan justru dapat menimbulkan perseteruan lebih lanjut antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani KPH Jember sehingga perlu adanya upaya lain yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik jangka panjang tersebut. Oleh karena itu perlu menggunakan pendekatan lain yaitu penyelesaian konflik melalui lembaga non peradilan selama itu tidak melanggar hukum.

Mediasi adalah salah satu alternatif upaya penyelesaian konflik non peradilan. Gary Goodpaster menyatakan, bahwa mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang berkonflik untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. (Malik, Wijardjo, Fauzi, & Royo, 2003). Dengan melibatkan pihak ketiga, kebenaran dari pihak ketiga dapat disetujui oleh kedua pihak. Oleh karena itu hanya pihak ketigalah yang berhak mengambil keputusan. Sebab mediator dalam sebuah mediasi adalah orang yang dianggap netral dalam proses penyelesaian konflik. (Malik, 2017)

Dalam buku Resolusi Konflik Jembatan perdamaian terdapat teori kerangka dinamis dan resolusi konflik yang dapat mengurai permasalahan hingga tahap penyelesaian konflik dalam 5 komponen yaitu:



**Gambar 4.2 Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik**

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2019

### 1. Mengidentifikasi tingkat eskalasi dan deeskalasi konflik.

Dalam kasus konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, telah mengalami eskalasi konflik yang cukup tinggi ditahun 2013 yang dapat dilihat dalam bentuk meningkat dan meluasnya ketegangan dan mobilisasi massa, diikuti dengan krisis pada seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan konflik disusul dengan adanya kekerasan, pembakaran rumah dinas Perhutani di RPH Mandiku dan pengrusakan pohon sengon milik Perhutani sebagai aksi kekecewaan masyarakat pada dialog pada saat itu. Melalui aparat keamanan pasca terjadinya tindak kekerasan, pembakaran rumah dinas RPH Mandiku dan pembabatan pohon sengon, terjadi adanya penangkapan terhadap oknum yang diduga sebagai

provokator konflik yang terjadi. Tindakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan wilayah yang kondusif disana.

Konflik tanah kawasan hutan mengalami deeskalasi pasca adanya putusan pengadilan yang memutuskan bahwa 6 warga Mandiku yang saat itu ditangkap terbukti tidak bersalah dan dilepaskan. Namun meskipun demikian pendekatan melalui proses pengadilan tersebut dianggap belum sampai membawa pada tahap *peace building* sebagai solusi alternative terwujudnya perdamaian.

## **2. Komponen faktor konflik yang terdiri dari 3 elemen yaitu:**

- a. Pemicu konflik (trigger), pemicu konflik dalam konflik tanah kawasan hutan di Mandiku ini berlangsung pada saat kunjungan lapangan oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan Dr. Ir. Agus Mulyono, M. Kom, Psi di RPH Mandiku bersama Pemda, BPN, perangkat desa dan Muspika Kecamatan. Untuk bertemu perwakilan desa, yakni Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) dari Mandiku dan Kelompok Tani Perjuangan Kembang Wungu (KTPKW) dari Desa Pondokrejo. Namun, suasana tiba-tiba memanas ketika salah satu Anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu Sawoji menyatakan bahwa permasalahan tanah di Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo tidak akan bisa selesai kecuali dengan melalui prosedur dari Perhutani yaitu tukar guling 1:1. Dari pernyataan tersebut sontak membuat emosi warga naik, karena tidak sesuai dengan permohonan awal yang menginginkan 1:0
- b. Akselerator adalah dampak yang muncul dari trigger yaitu seperti adanya penangkapan 2 warga Mandiku sehari pasca terjadi kerusuhan yang semakin memperdalam konflik sehingga melibatkan hampir seluruh warga Mandiku yang terdiri dari laki-laki dewasa beserta istri dan anak-anaknya, berbondong-bondong menuju Polres Jember untuk membebaskan 2 warga

tersebut. Namun sesampainya di Polres Jember, justru terjadi baku hantam antar masyarakat dan polisi karena kondisi yang tidak dapat dinegosiasikan lagi. Sehingga dari aksi tersebut membuat 4 orang warga ditangkap lagi.

- c. Akar konflik adalah adanya sumber daya tanah yang diperebutkan sejak lama.

### **3. Komponen Aktor Konflik**

Aktor konflik merupakan komponen yang memiliki peran besar dalam upaya terbangunnya eskalasi konflik dan deeskalasi konflik. Yakni terdapat provokator, dimana pada kasus konflik tanah kawasan hutan di Mandiku, provokator ini adalah oknum yang menghasut masyarakat untuk melakukan kekerasan dan pengrusakan di wilayah Perum Perhutani KPH Jember.

Aktor selanjutnya adalah kelompok rentan, yaitu kelompok yang mudah dimobilisasi seperti kejadian pada tahun 2013 yang melibatkan ratusan orang dalam aksi saling dorong, kekerasan sampai dengan pembakaran dan pembabatan pohon sengon di Mandiku Desa Sidodadi yang merupakan Wilayah KPH Jember. Kemudian sehari setelah peristiwa tersebut, warga di mobilisasi dalam jumlah yang lumayan besar sekitar 14 truk yang berisi hampir seluruh warga Mandiku mulai dari perempuan, anak-anak dan orang dewasa lainnya berbondong-bondong menuju Polres Jember dan kemudian terjadi kekerasan lagi.

Selanjutnya terdapat aktor fungsional yaitu aktor yang memiliki tanggungjawab dalam menyelesaikan permasalahan tersebut guna untuk meminimalisir konflik yang disertai dengan kekerasan. Kelompok ini meliputi Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember dibantu dengan aparat kepolisian untuk meredam konflik yaitu melalui proses mediasi dan fasilitasi untuk mendapatkan kesepakatan *win win solution*.

### **4. Komponen Pemangku Kepentingan atau Stakeholder**

Merupakan kelompok yang berperan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik pada kerangka dinamis. Dalam konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, pemangku kepentingan tersebut adalah Tim Penyelesaian Masalah dan Sengketa Tanah Kabupaten Jember yang telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/98/012/2015 yang didalamnya terdapat susunan tim mulai dari Sekretaris Kabupaten, Asisten Pemerintah Sekretaris Kabupaten, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Jember, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten, Badan Pengelolaan Keuangan dan beberapa staf lainnya dalam proses penyelesaian konflik yang seadil-adilnya untuk masyarakat yang dianggap mengalami ketidakadilan dalam kasus tersebut.

Para pemangku kepentingan diharapkan mampu berkerjasama, berkoordinasi dan proaktif dalam penyelesaian tanah tanpa melibatkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

## **5. Kemauan Pihak Penguasa**

Komponen kelima yakni kemauan dari pihak penguasa itu sendiri yang merupakan komponen terpenting dalam teori resolusi konflik agar terwujud perdamaian yang positif dan berkesinambungan. Dalam konflik tanah kawasan hutan antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani di Kabupaten Jember penyelesaian konflik dinilai belum berhasil karena proses mediasi belum maksimal dan pemerintah belum menyentuh akar konflik.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Jember sudah membentuk Tim Penyelesaian Masalah dan Sengketa Tanah Kabupaten Jember dan memberikan dorongan berupa rekomendasi-rekomendasi dalam perjuangan hak tanah. Namun disamping itu juga pemerintah daerah tidak memiliki wewenang penuh dalam menyelesaikan sengketa antara Masyarakat Mandiku

dengan Perhutani KPH Jember karena terkait tanah yang disengketakan merupakan tanah di Wilayah Perum Perhutani KPH Jember, perusahaan yang diberikan wewenang untuk mengelola hutan negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, sehingga dalam keputusan pelepasan untuk dijadikan hak milik semuanya berada pada keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Forum mediasi yang pernah dilakukan oleh Tim Penyelesaian Masalah dan Sengketa Tanah Kabupaten Jember dan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, yaitu:

- a. Penelitian langsung terhadap Tanah Mandiku dan Desa Pondokrejo dengan melihat kondisi fisik disana
- b. Melihat batas-batas desa dengan mencocokkan peta desa
- c. Meminta bukti-bukti hukum yang dimiliki untuk permohonan tanah Dusun Mandiku dan
- d. Tim penyelesaian masalah dan sengketa tanah Kabupaten Jember mengadakan agenda fasilitasi di DPRD Jember
- e. Rapat bersama/rapat multi pihak di gedung DPRD Kabupaten Jember terkait permasalahan kasus tanah Dusun Mandiku dan Desa Pondokrejo dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember bersama pihak-pihak terkait yaitu: ADM KPH Jember, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Jember, (diwakilkan Tata Pemerintahan), Bupati Jember (diwakili Tata Pemerintahan), Camat Tempurejo, Kepala Desa Pondokrejo dan Kepala Desa Sidodadi.

Kemudian dari hasil mediasi tersebut memunculkan beberapa keputusan yang dinilai sebagai upaya deeskalasi konflik pada sengketa tanah Mandiku, yaitu:

- a. Dikirimkan Surat Bupati Jember No. 590/348/1.11/2010 tanggal 16 juni 2010 perihal rekomendasi permohonan P3MU ditunjukkan kepada Menteri Kehutanan RI
- b. Penegasan bahwa telah dibangun pusat pemerintahan desa yang definitive. Supaya dapat di *inclave* selanjutnya diserahkan kepada warga untuk menjadi hak milik.
- c. Pemerintah dan Perum Perhutani meningkatkan Kemitraan Kehutanan. Sebagai upaya kerjasama pemberdayaan masyarakat dikawasan hutan.

Melalui proses penyelesaian konflik tanah kawasan hutan antara masyarakat Mandiku dengan Perhutani yang telah dijabarkan, setidaknya pemerintah Kabupaten Jember sebagai mediator telah berusaha menjadi mediator antara keduanya, yaitu:

- a. Memberikan metode penyelesaian sengketa, yang awalnya melalui peradilan menjadi non peradilan yaitu dengan metode mediasi.
- b. Berusaha menekan kondisi agar tidak memburuk
- c. Memberikan informasi dari hasil penelitian lapangan di kawasan Mandiku Desa Sidodadi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk untuk pihak peneliti.
- d. Memberikan kesempatan komunikasi kepada masing-masing pihak yang berkonflik.

Dari butir-butir diatas pada dasarnya pemerintah daerah sudah berupaya untuk menyelesaikan konflik di Kabupaten Jember. Namun, dalam kasus konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi, pemerintah daerah mengutarakan bahwa mereka tidak bisa bertindak melampaui batas kewenangannya. Sehingga upaya-upaya penyelesaian konflik terhenti sejak tahun 2015. Hal ini selain kewenangan pemerintah daerah tidak bisa mengcover seluruhnya, pihak dari masyarakat juga sudah melakukan semua prosedur permohonan surat-menyurat. Oleh

karena itu, saat ini masyarakat hanya menunggu hasil putusan dari pusat terkait tanah yang mereka perjuangkan.

Dengan demikian, hingga saat ini konflik tanah kawasan hutan antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani di Kabupaten Jember belum dapat diselesaikan secara menyeluruh karena adanya perbedaan kepentingan dari berbagai pihak yang sangat sulit diakomodir. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan salah satu anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jember periode 2014 – 2019 yang bernama Handoko (2019), mengaku bahwa selama menjabat belum pernah duduk bersama dengan Bupati baru terkait permasalahan yang ada di Jember.

Melihat temuan tersebut, seharusnya untuk menciptakan kondisi damai, berdasarkan hasil penelitian resolusi konflik pemerintah harus mampu membangun relasi antar pejabat dan elit didaerah yang adil dan terbuka serta melibatkan masyarakat lokal yang berkonflik dengan pemerintah daerah dan perusahaan dengan memberikan ruang-ruang komunikasi informal.

Dengan terjadinya relasi baru yang baik dan terkoordinasi, pemerintah daerah tentu akan mampu memaksimalkan forum mediasi secara lebih terbuka. Untuk menemukan kesepakatan dan kepentingan antara pihak-pihak yang berkonflik agar dapat ditemukan solusi menuju perdamaian positif.

#### **4.3.4 Reforma Agraria Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik Menuju Perdamaian Positif**

Di tahun 2014 ketika Jokowi dan Jusuf Kalla mencalonkan diri menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan tersebut merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Program tersebut digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam nawacita butir ketiga adalah tentang membangun Indonesia mulai

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Dan reforma agraria merupakan program yang masuk dalam rencana pembangunan nasional.

Program reforma agraria adalah sebuah program *political will* presiden untuk menghapus ketimpangan dan kemiskinan masyarakat yang ada dipinggiran atau pedesaan. Dimana program tersebut harus didukung oleh semua pihak mulai dari pemerintah daerah hingga pusat untuk mewujudkan janji politik presiden dan wakil presiden. Namun melihat kondisi di lapangan terkait konflik tanah kawasan hutan antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, program tersebut belum dapat diwujudkan sebagaimana janji politik pada saat kampanye. Hal tersebut karena masih berlakunya *Grensproject Process Verbal* yaitu undang-undang produk Belanda yang ditetapkan pada Pasal 81 BAB XVI Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dimana Mandiku adalah kawasan hutan negara dan untuk merubah menjadi hak milik harus sesuai prosedur yang berlaku yaitu tukar guling 1:1, ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97 Tahun 2018 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Pada dasarnya untuk mendukung program reforma agraria yang telah digagas perlu didukung oleh para pembantu presiden mulai dari pemerintahan daerah sampai pemerintahan pusat. Meskipun pelaksanaannya dinilai rumit dan sering kali menimbulkan sengketa antara pemerintah dan perusahaan, namun jika pemerintah bersama dengan berbagai pihak sungguh-sungguh memiliki keinginan kuat untuk membangun kesejahteraan rakyat tentunya akan ada dukungan berkelanjutan berupa permodalan misalnya karena sebelumnya memang masyarakat Mandiku memohon bantuan dana pada Pemda.

Reforma agraria merupakan program yang sangat penting karena merupakan program berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimulai dari pedesaan yang sebagian besar adalah petani

sehingga keberadaan tanah bagi mereka memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Untuk memperbaiki citra reforma agraria yang tidak hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanah, pemerintah juga perlu melakukan perbaikan structural. Artinya mulai dari tingkat daerah yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melalui pendekatan secara structural karena jika tidak dilakukan dikhawatirkan konflik membesar, karena adanya ketimpangan sosial pada masyarakat. Oleh karena itu, konflik tanah kawasan hutan antara masyarakat Mandiku dengan Perhutani di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur merupakan tanggungjawab seluruh elemen negara, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga terkait serta masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai mana bunyi sila kelima pada Pancasila.

Dalam konteks konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi Kabupaten Jember, konflik tersebut sudah menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Namun, dalam penanganannya terhenti ditahun 2015. Hal ini di khawatirkan apabila terjadi pembiaran akan dapat memicu konflik dalam masyarakat seperti peristiwa ditahun 2013. Oleh karena itu, Bupati sebagai pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dalam menangani kasus yang ada didalam wilayahnya, terlebih kasus tersebut sudah berjalan cukup lama.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah BAB VII Penyelenggara Pemerintahan Daerah Bagian Ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Paragraf 3 terkait tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkandung dalam Pasal 65 ayat 1(b) bahwa kepala daerah memunyai tugas,

“Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat”. (Press, 2015)

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terarah demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, dalam konteks konflik tanah kawasan hutan antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani di

Kabupaten Jember, pemerintah daerah perlu merealisasikan Pasal 65 ayat 1(b) sehingga dibutuhkan kepedulian dan niat untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya, agar tidak terjadi lagi peristiwa kerusuhan ditahun 2013 di Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, idealnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember beserta elemen pemerintahan daerah lainnya perlu bersinergi dalam upaya penyelesaian tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidoadadi.

Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan kembali membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Tanah. Bukan malah terhenti seiring bergantinya rezim. Dalam upaya pembentukan tim baru, Bupati dan Pemda Kabupaten Jember dapat melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat di desa agar dapat menampung kebutuhan dan mengambil sudut pandang dari masyarakat, tidak hanya memutuskan atas dasar kepentingan pihak penguasa politik.

Sebab apabila konflik di Mandiku Desa Sidodadi tersebut tidak segera diambil alih oleh Bupati beserta seluruh perangkatnya dari pemerintah daerah dan dilakukan pembiaran, dikhawatirkan konflik dapat mengganggu pembangunan dalam wilayah tersebut karena belum terwujudnya perdamaian positif yang diharapkan. Dimana untuk mewujudkan perdamaian positif disuatu wilayah, pemerintah daerah memiliki peran yang besar untuk mewujudkannya sesuai Pasal 65 ayat 1(b). Sebab apabila tidak diselesaikan secara struktural, artinya wilayah tersebut hanyalah memiliki kedamaian yang semu yang sewaktu-waktu dapat kembali meledakan konflik yang berujung kekerasan sehingga dapat menjatuhkan korban antar kedua belah pihak.